



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya, Serang-Banten, Telp/Fax (0254) 220464

www.komisiinformasi.bantenprov.go.id

email : sekretariat@komisiinformasi.bantenprov.go.id ; kip\_banten@yahoo.co.id

### KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 telah dilaksanakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 453/II/REG-KI-BANTEN/2013, antara:

I. Nama : **LSM Gerakan Rakyat Lawan Korupsi (GALAKSI)**  
Alamat : Komp. Citra Gading Blok H3 No. 20 Cipocok Jaya  
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : **Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Provinsi Banten**  
Alamat : Jl. KH. Abdul Fatah Hasan No 76 Ciceri Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Dokumen Akta Pendirian (Notaris) ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Akta Notaris dan SK Kepengurusan HIMPAUDI Provinsi Banten Periode 2010-2014 dari HIMPAUDI Pusat;
- (2) Dokumen SK Pengurus ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- (3) Dokumen SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan Surat domisili dari pemerintah setempat kepala desa/lurah tidak ada dan tidak dikuasai oleh pihak Termohon;
- (4) Dokumen Proposal Pengajuan Dana Hibah Tahun 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon;
- (5) Dokumen Laporan Dana Hibah Tahun 2012 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk Proposal Bantuan Dana Hibah HIMPAUDI Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012;
- (6) Dokumen Laporan dana hibah Tahun 2012
- (7) Dokumen pada angka (1), angka (2), angka (4), dan angka (5) disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan 12 Juni 2013;
- (8) Penyerahan dokumen pada angka (7) akan dilaksanakan di Sekretariat HIMPAUDI Provinsi Banten.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**No: 453/V/KI-BANTEN-PSI-M/2013**

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

**Memutus :**

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2013, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Raya Ki Ajurum No. 4 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

**Panitera**



**( DWI YUDO SISWANTO, S.Kom., M.MSI )**  
Pembina Tk.1  
NIP. 19700623 199803 1 005

**Ketua**



**( ALAMSYAH BASRI, S.T. )**